



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN Nomor 57-K/PM.I-07/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Mochamad Luvidiansha
Pangkat/NRP	: Kopda/31030665890182
J a b a t a n	: Tumudi Pool Ton Ang Kima
K e s a t u a n	: Yonzipur 17/AD (Ananta Dharma)
Tempat tgl. Lahir	: Malang (Jatim), 07 Januari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno-Hatta Km 3,5 Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Zipur 17/AD selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/07/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam VI/MLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep /172/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018, kemudian dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan dari Pangdam VI/MLW selaku Papera Nomor : Kep/212/VIII/ 2018, tanggal 27 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

- | | |
|---------------|--|
| Membaca | : Berkas perkara dari Pomdam VI/MLW Nomor BP-22/A-16/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini. |
| Memperhatikan | : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLW selaku Papera Nomor Kep/253/IX/2018, tanggal 28 September 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor Sdak/51/K/AD/IV-16/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018. |

Hal. 1 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor Tapkim/57/PM.I-07/AD/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera / 57/PM I-07/AD/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/57/PM.I-07/AD/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51/K/AD/IV-16/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan“ Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan

dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) buah foto copy screen shoot percakapan antara Kopda Mochamad Luvidiansha (Terdakwa) dengan Saksi Ny. Ani Purwanti.

Hal. 2 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah foto copy Akta Nikah Nomor 419 / 44 / V / 2001 tanggal 21 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan milik Sdr. Agus Ryanto dan Saksi Ani Purwanti.

c. 1 (satu) buah foto copy Akta Nikah Nomor 758 / 01 / XII / 2008 tanggal 1 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Jombang milik Kopda Mochamad Luvidiansha (Terdakwa) dan Ny. Ana Rahmawati.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa secara lisan disampaikan dipersidangan hanya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui atas kesalahannya, berjanji tidak menghubungi maupun berhubungan Saksi-5 Ani Purwanti serta kembali kepada Saksi-4 Ana Rahmawati istri sah untuk membina rumah tangganya lebih baik, untuk itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus 2012, November 2012 di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Balikpapan dan bulan Juni 2013, Desember 2013 di Hotel Andhika di Belakang Bank Mandiri Kebun Sayur Balikpapan Barat atau setidaknya dalam tahun 2012 dan 2013 bertempat di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Balikpapan dan di Hotel Andhika di Belakang Bank Mandiri Kebun Sayur Balikpapan Barat Kalimantan Timur atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

a. Bahwa Terdakwa Mochamad Luvidiansha masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw di Gunung Kupang Kalsel tahun 2003,

Hal. 3 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Secata PK Tahap II Kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor tahun 2004 Setelah selesai pendidikan Tahap II Kejuruan Zipur di Pusdik Zeni Bogor tahun 2004 saya ditempatkan di Denzipur 7/YD (sekarang Yonzipur 17/AD) kemudian pada tahun 2017 melaksanakan Satgas Minuska di Afrika Tengah hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030665890182, Jabatan Tamudi Pool Kima Kesatuan Yonzipur 17/AD.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Ny. Ani Purwanti Pada tahun 2012 melalui Sdri. Ah karena pada saat itu Saksi Ny. Ani Purwanti ingin menagih hutang sehingga Sdri. Ah mengenalkan Terdakwa dengan alasan untuk membantu menagih hutang milik Saksi Ny. Ani Purwanti dari Sdr. Joko yang beralamat di Kel. Sidomulyo, selanjutnya Sdri. Ah menghubungi Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Ny. Ani Purwanti di Jl. Letjend Suprpto di depan Lapangan Poni, selanjutnya Terdakwa datang kemudian masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia milik Sdri. Ah kemudian Sdri. Ah menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah/berkeluarga.

c. Bahwa setelah kenal dengan Saksi Ny. Ani Purwanti kemudian menjalin hubungan lebih spesial yaitu berawal pada bulan Maret 2012 pada saat Saksi Ny. Ani Purwanti minta tolong kepada Terdakwa untuk menagih hutang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada teman Saksi Ny. Ani Purwanti di Kampung Baru. Kemudian setelah itu Saksi Ny. Ani Purwanti sering meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari solar, memperbaiki Genset untuk usaha pabrik tahu tempe, mengurus sertifikat tanah, menghadapi dept collector serta mengantarkan tahu ke pasar.

d. Bahwa Terdakwa selama kenal dengan Ny. Ani Purwanti pernah melakukan hubungan intim dengan Ny. Ani Purwanti sebanyak 4 kali yaitu :

1) Pertama pada bulan Agustus 2012 di sebuah Hotel (namanya tidak tahu) didepan Embarkasi Haji Balikpapan, pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi Ny. Ani Purwanti yaitu sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Saksi Ny. Ani Purwanti dan diminta datang ke Pantai Manggar, kemudian Terdakwa menuju Pantai Manggar menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive, setelah sampai di Pantai disebelah barat bertemu dengan Saksi Ny. Ani Purwanti bersama teman-temannya laki-laki dua

Hal. 4 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



orang dan satu orang perempuan sedang minum minuman beralkohol jenis Mension House dicampur Coca-cola selanjutnya Terdakwa ikut gabung minum. Sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa membonceng Saksi Ny. Ani Purwanti untuk pulang ke Balikpapan namun pada saat melewati Embarkasi Asrama Haji Saksi Ny. Ani Purwanti mengajak untuk singgah ke Hotel Diana yang ada di depan Embarkasi Haji kemudian Saksi Ny. Ani Purwanti memesan kamar dan masuk disalah satu kamar Nomor kamar E12 setelah masuk Saksi Ny. Ani Purwanti tiduran di sofa dan Terdakwa juga tidur kemudian Terdakwa terbangun karena Saksi Ny. Ani Purwanti menciumi Terdakwa dan Terdakwa membalas ciumannya selanjutnya Saksi Ny. Ani Purwanti memegang dan meremas-remas penis Terdakwa kemudian membuka seluruh pakaian dan juga pakaian Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Ny. Ani Purwanti sama-sama telanjang bulat kemudian Saksi Ny. Ani Purwanti menghisap penis Terdakwa hingga tegang lalu dipasang kondom selanjutnya Saksi Ny. Ani Purwanti telentang di ranjang membuka pahanya dan Terdakwa menindihnya dan memasukkan penis yang sudah tegang kedalam vagina Saksi Ny. Ani Purwanti serta menggoyangkan naik turun dan penis Terdakwa keluar masuk vagina selama kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kondom. Setelah itu Terdakwa mencuci penis dikamar mandi dan berpakaian selanjutnya Saksi Ny. Ani Purwanti juga membersihkan diri di kamar mandi dan berpakaian selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ny. Ani Purwanti pulang menuju ke Sepinggian untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ny. Ani Purwanti selanjutnya pulang kerumah masing-masing.

2) Kedua bulan November 2012 ditempat yang sama di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Balikpapan diawali dengan minum minuman keras di Pantai Manggar kemudian Terdakwa bersama Saksi Ny. Ani Purwanti melakukan persetubuhan di Hotel Diana dan setelah selesai Terdakwa mengantarkan Saksi Ny. Ani Purwanti di Pasar Sepinggian kemudian pulang kerumah masing-masing.

3) Ketiga bulan Juni 2013 di sebuah Hotel Andhika di Belakang Bank Mandiri Kebun Sayur Balikpapan Barat, Terdakwa bersama Saksi Ny. Ani Purwanti dan teman-temannya kurang lebih 10 orang berkaraoke di inul Vista,

Hal. 5 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



kemudian pada sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa akan pulang namun diajak Saksi Ny. Ani Purwanti untuk pergi menuju ke Hotel di Kebun Sayur selanjutnya sampai di Hotel Saksi Ny. Ani Purwanti memesan dan membayar Hotel dan Terdakwa bersama Saksi Ny. Ani Purwanti masuk kamar selanjutnya langsung melakukan persetubuhan dengan cara berciuman kemudian Saksi Ny. Ani Purwanti melepas semua pakaian dan pakaian dalamnya dan Terdakwa juga membuka baju kemudian Saksi Ny. Ani Purwanti membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan menghisap penis Terdakwa hingga tegang lalu memakaikan kondom lalu Terdakwa berada di posisi bawah dengan kondisi penis dipegang dan dimasukkan ke vagina Saksi Ny. Ani Purwanti yang berada diatas. Kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kondom selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ny. Ani Purwanti masing-masing membersihkan diri dan berpakaian selanjutnya pulang ke Karaoke Inul Vista untuk mengambil sepeda motor kemudian pulang masing-masing.

4) Keempat bulan Desember 2013 sama dengan persetubuhan ketiga yang diawali dengan berkaraoke di Inul Vista dan minum minuman beralkohol kemudian melakukan persetubuhan di Hotel Andhika di Belakang Bank Mandiri Kebun Sayur Balikpapan Barat.

e. Bahwa Saksi Ny. Ani Purwanti melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di salah satu Penginapan yang berada di depan Embarkasi Haji Kota Balikpapan Jl. Mulawarman Kec. Balikpapan Timur kondisi kamar 210 yang Saksi Ny. Ani Purwanti gunakan bersama Terdakwa kamar berada di lantai 2 (dua), pintu tertutup tidak terkunci, lampu dalam keadaan menyala sehingga penerangan jelas, cendela kamar terbuka sedikit sehingga Saksi Ny. Ani Purwanti dapat melihat ke arah luar.

f. Bahwa Terdakwa pernah membonceng Saksi Ny. Ani Purwanti dari Pantai Manggar ke Embarkasi Haji sebanyak dua kali dengan posisi duduk dibelakang dan Saksi Ny. Ani Purwanti memeluk Terdakwa dari belakang dan terasa buah dadanya menempel dipunggung Terdakwa namun tidak membuat Terdakwa merasa terangsang.

Hal. 6 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Saksi Sdr. Agus Riyanto mengetahui Terdakwa dengan Saksi Ny. Ani Purwanti memiliki hubungan spesial pada tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita yaitu pada saat Saksi-3 sdr. Desvy Rianitha menunjukkan *whatsaap* yang berisi percakapan Saksi Ny. Ani Purwanti dengan Terdakwa dan Saksi Sdr. Agus Riyanto menyimpan di *Hand Phone* karena Saksi Sdr. Agus Riyanto ingin mendengar secara langsung dari Saksi Ny. Ani Purwanti tentang adanya hubungan spesial antara Saksi Ny. Ani Purwanti dengan Terdakwa, akan tetapi sekira pukul 19.00 Wita antara Saksi Sdr. Agus Riyanto dan Saksi Ny. Ani Purwanti terjadi keributan yaitu bermula pada saat Saksi Sdr. Agus Riyanto sedang istirahat pulang dari tempat kerja dan meminta tolong kepada Saksi Ny. Ani Purwanti untuk dicarikan surat-surat daftar riwayat hidup dan surat-surat yang berkaitan dengan pengalaman kerja akan tetapi Saksi Ny. Ani Purwanti tidak mencarikan surat-surat tersebut sebaliknya Saksi Ny. Ani Purwanti menjawab dengan perkataan kasar "saya lagi sibuk, cari aja sendiri" hal tersebut membuat Saksi Sdr. Agus Riyanto tersinggung sehingga emosi dan langsung menunjukkan hasil percakapan Saksi Ny. Ani Purwanti dengan Terdakwa di *Whatsapp(telepon seluler Saksi-2)* yang berisi percakapan selayaknya memiliki hubungan spesial suami istri karena menggunakan panggilan "Yah" dan "Mah". Awalnya Saksi Ny. Ani Purwanti tidak mengakui namun setelah Saksi Sdr. Agus Riyanto desak akhirnya Saksi Ny. Ani Purwanti mengakui bahwa telah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa serta melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus 2012, November 2012 di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Balikpapan dan bulan Juni 2013, Desember 2013 di Hotel Andhika di Belakang Bank Mandiri Kebun Sayur Balikpapan Barat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan 2013 bertempat di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Balikpapan dan di Hotel Andhika di Belakang Bank Mandiri Kebun Sayur Balikpapan Barat Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa Mochamad Luvidiansha masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw di Gunung Kupang Kalsel tahun 2003 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Secata PK Tahap II Kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor tahun 2004 Setelah selesai pendidikan Tahap II Kejuruan Zipur di Pusdik Zeni Bogor tahun 2004 saya ditempatkan di Denzipur 7/YD (sekarang Yonzipur 17/AD) kemudian pada tahun 2017 melaksanakan Satgas Minuska di Afrika Tengah hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030665890182, Jabatan Tamudi Pool Kima Kesatuan Yonzipur 17/AD.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Ny. Ana Rahmawati pada tahun 2008 seizin Komandan Satuan pada saat itu Dandenzipur 7/YD dengan Akta Nikah Nomor 758/01/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Jombang milik Kopda Mochamad Luvidiansha (Terdakwa) dan Ny. Ana Rahmawati (Saksi-7), dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, nama anak pertama Alfian Wahyu Dharma Saputra umur 10 tahun pelajar, kedua Zeiza syafa Putri Fiana umur 3 tahun, ketiga Faka umur 1,5 tahun.

c. Bahwa Saksi Sdr. Agus Riyanto menikah dengan Saksi Ny. Ani Purwanti secara sah sejak tanggal 12 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Selatan Nomor 419 / 44 / V /2001 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Desvy Rianitha (16 tahun/Saksi-3), yang kedua bernama Figo Arista (11 tahun) dan Fikry Yudha Ramadhan (4 tahun).

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Ny. Ani Purwanti Pada tahun 2012 melalui Sdri. Ah karena pada saat itu Saksi Ny. Ani Purwanti ingin menagih hutang sehingga Sdri. Ah mengenalkan Terdakwa dengan alasan untuk membantu menagih hutang milik Saksi Ny. Ani Purwanti dari Sdr. Joko yang beralamat di Kel. Sidomulyo, selanjutnya Sdri. Ah menghubungi Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Ny. Ani Purwanti di Jl. Letjend Suprpto di depan Lapangan Poni, selanjutnya Terdakwa datang kemudian masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia milik Sdri. Ah kemudian Sdri. Ah menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah/berkeluarga.

e. Bahwa setelah kenal dengan Saksi Ny. Ani Purwanti kemudian menjalin hubungan lebih special,

yaitu berawal pada bulan Maret 2012 pada saat Saksi Ny. Ani Purwanti minta tolong kepada Terdakwa untuk

Hal. 8 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih hutang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada teman Saksi Ny. Ani Purwanti di Kampung Baru. Kemudian setelah itu Saksi Ny. Ani Purwanti sering meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari solar, memperbaiki Genset untuk usaha pabrik tahu tempe, mengurus sertifikat tanah, menghadapi dept collector serta mengantarkan tahu ke pasar.

f. Bahwa Terdakwa selama kenal dengan Ny. Ani Purwanti pernah melakukan hubungan intim dengan Ny. Ani Purwanti sebanyak 4 kali yaitu :

1) Pertama pada bulan Agustus 2012 di sebuah Hotel (namanya tidak tahu) didepan Embarkasi Haji Balikpapan, pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi Ny. Ani Purwanti yaitu sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Saksi Ny. Ani Purwanti dan diminta datang ke Pantai Manggar, kemudian Terdakwa menuju Pantai Manggar menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive, setelah sampai di Pantai disebelah barat bertemu dengan Saksi Ny. Ani Purwanti bersama teman-temannya laki-laki dua orang dan satu orang perempuan sedang minum minuman beralkohol jenis Mension House dicampur Coca-cola selanjutnya Terdakwa ikut gabung minum. Sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa membonceng Saksi Ny. Ani Purwanti untuk pulang ke Balikpapan namun pada saat melewati Embarkasi Asrama Haji Saksi Ny. Ani Purwanti mengajak untuk singgah ke Hotel Diana yang ada di depan Embarkasi Haji kemudian Saksi Ny. Ani Purwanti memesan kamar dan masuk disalah satu kamar Nomor kamar E12 setelah masuk Saksi Ny. Ani Purwanti tiduran di sofa dan Terdakwa juga tidur kemudian Terdakwa terbangun karena Saksi Ny. Ani Purwanti menciumi Terdakwa dan Terdakwa membalas ciumannya selanjutnya Saksi Ny. Ani Purwanti memegang dan meremas-remas penis Terdakwa kemudian membuka seluruh pakaian dan juga pakaian Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Ny. Ani Purwanti sama-sama telanjang bulat kemudian Saksi Ny. Ani Purwanti menghisap penis Terdakwa hingga tegang lalu dipasang kondom selanjutnya Saksi Ny. Ani Purwanti telentang di ranjang membuka pahanya dan Terdakwa menindihnya dan memasukkan penis yang sudah tegang kedalam vagina Saksi Ny. Ani Purwanti serta mengoyangkan naik turun

dan penis Terdakwa keluar masuk vagina selama kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kondom. Setelah itu Terdakwa

Hal. 9 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci penis dikamar mandi dan berpakaian selanjutnya Saksi Ny. Ani Purwanti juga membersihkan diri di kamar mandi dan berpakaian selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ny. Ani Purwanti pulang menuju ke Sepinggan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ny. Ani Purwanti selanjutnya pulang kerumah masing-masing.

2) Kedua bulan November 2012 ditempat yang sama di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Balikpapan diawali dengan minum minuman keras di Pantai Manggar kemudian Terdakwa bersama Saksi Ny. Ani Purwanti melakukan persetubuhan di Hotel Diana dan setelah selesai Terdakwa mengantarkan Saksi Ny. Ani Purwanti di Pasar Sepinggan kemudian pulang kerumah masing-masing.

3) Ketiga bulan Juni 2013 di sebuah Hotel Andhika di Belakang Bank Mandiri Kebun Sayur Balikpapan Barat, Terdakwa bersama Saksi Ny. Ani Purwanti dan teman-temannya kurang lebih 10 orang berkaraoke di Inul Vista kemudian pada sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa akan pulang namun diajak Saksi Ny. Ani Purwanti untuk pergi menuju ke Hotel di Kebun Sayur selanjutnya sampai di Hotel Saksi Ny. Ani Purwanti memesan dan membayar Hotel dan Terdakwa bersama Saksi Ny. Ani Purwanti masuk kamar selanjutnya langsung melakukan persetubuhan dengan cara berciuman kemudian Saksi Ny. Ani Purwanti melepas semua pakaian dan pakaian dalamnya dan Terdakwa juga membuka baju kemudian Saksi Ny. Ani Purwanti membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan menghisap penis Terdakwa hingga tegang lalu memakaikan kondom lalu Terdakwa berada di posisi bawah dengan kondisi penis dipegang dan dimasukkan kedalam vagina Saksi Ny. Ani Purwanti yang berada diatas. Kurang lebih 5 menit Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kondom selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ny. Ani Purwanti masing-masing membersihkan diri dan berpakaian selanjutnya pulang ke Karaoke Inul Vista untuk mengambil sepeda motor kemudian pulang masing-masing.

4) Keempat bulan Desember 2013 sama dengan persetubuhan ketiga yang diawali dengan berkaraoke di Inul Vista dan minum-minuman beralkohol kemudian melakukan persetubuhan di

Hal. 10 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Andhika di Belakang Bank Mandiri Kebun Sayur Balikpapan Barat.

g. Bahwa Saksi Ny. Ani Purwanti melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di salah satu Penginapan yang berada di depan Embarkasi Haji Kota Balikpapan Jl. Mulawarman Kec. Balikpapan Timur kondisi kamar 210 yang Saksi Ny. Ani Purwanti gunakan bersama Terdakwa kamar berada di lantai 2 (dua), pintu tertutup tidak terkunci, lampu dalam keadaan menyala sehingga penerangan jelas, cendela kamar terbuka sedikit sehingga Saksi Ny. Ani Purwanti dapat melihat ke arah luar.

h. Bahwa setiap melakukan persetubuhan Terdakwa merasa nikmat namun Saksi Ny. Ani Purwanti tidak merasakan kepuasan karena merasa persetubuhannya hanya sebentar dan Terdakwa tidak ada memberikan imbalan atau janji kepada Saksi Ny. Ani Purwanti melainkan selesai begitu saja setiap habis berhubungan.

i. Bahwa Saksi Sdr. Agus Riyanto mengetahui Terdakwa dengan Saksi Ny. Ani Purwanti memiliki hubungan spesial pada tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita yaitu pada saat Saksi-3 sdri. Desvy Rianitha menunjukkan *whatsaap* yang berisi percakapan Saksi Ny. Ani Purwanti dengan Terdakwa dan Saksi Sdr. Agus Riyanto menyimpan di *Hand Phone* karena Saksi Sdr. Agus Riyanto ingin mendengar secara langsung dari Saksi Ny. Ani Purwanti tentang adanya hubungan spesial antara Saksi Ny. Ani Purwanti dengan Terdakwa, akan tetapi sekira pukul 19.00 Wita antara Saksi Sdr. Agus Riyanto dan Saksi Ny. Ani Purwanti terjadi keributan yaitu bermula pada saat Saksi Sdr. Agus Riyanto sedang istirahat pulang dari tempat kerja dan meminta tolong kepada Saksi Ny. Ani Purwanti untuk dicarikan surat-surat daftar riwayat hidup dan surat-surat yang berkaitan dengan pengalaman kerja akan tetapi Saksi Ny. Ani Purwanti tidak mencarikan surat-surat tersebut sebaliknya Saksi Ny. Ani Purwanti menjawab dengan perkataan kasar "**saya lagi sibuk, cari aja sendiri**" hal tersebut membuat Saksi Sdr. Agus Riyanto tersinggung sehingga emosi dan langsung menunjukkan hasil percakapan Saksi Ny. Ani Purwanti dengan Terdakwa di *Whatsapp* (telepon seluler Saksi-2) yang berisi percakapan selayaknya memiliki hubungan spesial suami istri karena menggunakan panggilan "**Yah**" dan "**Mah**". Awalnya Saksi Ny. Ani Purwanti tidak mengakui,

namun setelah Saksi Sdr. Agus Riyanto desak akhirnya Saksi Ny. Ani Purwanti mengakui bahwa telah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa serta melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

Hal. 11 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pernikahan Saksi Sdr. Agus Riyanto dengan Saksi Ny. Ani Purwanti pada awalnya harmonis, tidak ada masalah dan walaupun ada bisa diselesaikan kemudian, akan tetapi sekitar tahun 2013 atau lima tahun terakhir hubungan antara Saksi Sdr. Agus Riyanto dengan Saksi Ny. Ani Purwanti mulai tidak harmonis karena Saksi Sdr. Agus Riyanto mendapat informasi-informasi dari orang bahwa Saksi Ny. Ani Purwanti sering terlihat jalan dengan Terdakwa namun karena Saksi Sdr. Agus Riyanto tidak punya bukti sehingga Saksi Sdr. Agus Riyanto membiarkannya dan yang menjadi masalah lain yaitu Saksi Ny. Ani Purwanti tidak jujur masalah keuangan sehingga menambah kecurigaan Saksi Sdr. Agus Riyanto.

k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi Ny. Ani Purwanti, Saksi Sdr. Agus Riyanto merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan kepada Polisi Militer karena merasa dirugikan dan menuntut agar perbuatan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 281 ke -1 KUHP atau Pasal 284 ayat (1) ke- 2 huruf (a) KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi hadir dipersidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Agus Riyanto
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang)
Tempat tanggal lahir : Magetan (Jatim), 20 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Penggalang No.40 RT 29
Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Hal. 12 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Agus Riyanto awalnya tidak kenal Terdakwa namun sejak pertama kali mengenal Terdakwa mendatangi rumah Saksi menghadiri anak ke-3 Saksi bernama Fikri Yudha Ramadhan Ulang Tahun ke-1 pada tanggal 27 Desember 2014.

2. Bahwa Saksi didatangi Terdakwa pada tahun 2017 ke rumah memperbaiki mesin genset rusak atas panggilan isteri Saksi bernama Saksi-5 Ani Purwanti dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-5 secara sah tanggal 12 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Selatan Nomor 419 / 44 / V /2001 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak pertama bernama Saksi-2 Desvy Rianitha (16 tahun/Saksi-3), kedua bernama Figo Arista (11 tahun) dan Fikri Yudha Ramadhan (4 tahun).

4. Bahwa Saksi tidak melihat, mengetahui sendiri perbuatan dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 berdua tapi hanya mendengar informasi Saksi-6 Agus Mabrur dan Saksi-2 memberitahukan tentang Saksi-5 dan Terdakwa sering jalan berdua seperti makan, nongkrong di cafe, maupun karaokean.

5. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 14.00 Wita mengetahui Terdakwa dengan Saksi-5 memiliki hubungan berdua spesial setelah Saksi-2 menunjukkan *whatsaap* isinya percakapan Saksi-5 dengan Terdakwa lalu Saksi menyimpan di *Hand Phone* tujuannya Saksi ingin mendengar secara langsung dari Saksi-5 atas pengakuannya hubungan spesial berdua dengan Terdakwa sampai sejauhmana perbuatan yang dilakukannya.

6. Bahwa Saksi hingga pukul 19.00 Wita Saksi dan Saksi-5 terjadi keributan berawal Saksi istirahat pulang tempat kerja dan meminta tolong Saksi-5 mencari surat-surat daftar riwayat hidup serta surat-surat berkaitan pengalaman kerja tetapi Saksi-5 tidak mau mencari surat-surat tersebut sebaliknya Saksi-5 menjawab membalas perkataan kasar "saya lagi sibuk, cari aja sendiri" hingga Saksi tersinggung, terpancing emosi dan langsung menunjukkan hasil percakapan Saksi-5 dengan Terdakwa di *Whatsapp* (telepon seluler Saksi-5),

semua isi percakapan mengarah layaknya hubungan spesial seperti suami istri terdapat kata-kata panggilannya " Yah " dan " Mah ", namun awalnya Saksi-5 tidak mengakui tetapi Saksi desak akhirnya Saksi-5 mengakui semua perbuatannya atas perselingkuhannya
Hal. 13 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dimana berterus-terang melakukan persetubuhan layaknya suami istri sudah beberapa kali dilakukannya.

7. Bahwa Saksi mengetahui percakapan Saksi-5 dengan Terdakwa dimana Saksi lihat di *Whatsapp* telepon seluler milik Saksi-5 ketika membahas anak Saksi ke-3 (tiga) bernama Fikry Yudha Ramadhan atas percakapannya pengakuan Saksi-5 dan Terdakwa merupakan hasil persetubuhan berdua sehingga Saksi curiga, bertambah yakin atas hubungan spesial layaknya suami istri apalagi Saksi melihat percakapan menunjukkan kemesraan serta *screen shoot* video call antara Terdakwa dengan Saksi-5 di telepon selulernya.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali perbuatan Saksi-5 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun dilihat, diteliti dari hasil percakapan di *Whatsapp* Terdakwa mengakui anak Saksi ke-3 bernama Fikry Yudha Ramadhan adalah anak Terdakwa.

9. Bahwa pernikahan Saksi dengan Saksi-5 awalnya harmonis, tidak ada masalah dan walaupun ada bisa diselesaikan secara baik dan diselesaikan secara kekeluargaan berdua.

10. Bahwa Saksi pada tahun 2013 sampai lima tahun terakhir hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-5 mulai tidak harmonis karena Saksi mendapat kabar informasi-informasi, mendengar gunjingan orang-orang dipasar membicarakan Saksi-5 sering terlihat jalan dengan Terdakwa namun Saksi tidak punya bukti sehingga Saksi membiarkannya, namun menjadi masalah Saksi-5 ketidak jujuran masalah keuangan sehingga menambah kecurigaan Saksi terhadap sikapnya Saksi-5 kepada Saksi, karena kurang menghargai, serta sering selisih paham.

11. Bahwa Saksi waktu itu merasa kesal serta emosi terhadap perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5, yang telah menodai arti pernikahannya sehingga Saksi merasa keberatan karena dirugikan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

12. Bahwa Saksi merasa jijik, kurang enak jika melihat Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tanpa ikatan pernikahan sah.

13. Bahwa Saksi merasa risih, malu atas pembicaraan orang-orang yang memberitahukan Saksi-5 dan Terdakwa sering jalan berdua seperti makan, nongkrong di cafe, maupun karaokean.

Hal. 14 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Nopember 2018 dipersidangan mencabut Laporan Pengaduan kepada Terdakwa perkara A Susila yang tercantum Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuatnya serta ditandatanganinya tanpa ada paksaan atas kemauannya sendiri didasari kemanusiaan.

15. Bahwa Saksi menyadari akan kekurangan dirinya terhadap pemenuhan lahir maupun bathin bagi Saksi-5 karena kurang perhatiannya selalu sibuk mengurus pabrik tahu tempenya terlebih-lebih setelah operasi 3 (tiga) kali dibagian vitalnya sehingga tidak bisa melayaninya secara maksimal.

16. Bahwa Saksi sudah menyadari atas kekurangannya sehingga memaafkan Terdakwa agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Desvy Rianitha
Pekerjaan : Pelajar Kelas 2 SMKN 2
Balikpapan
Tempat tgl lahir : Balikpapan (Kaltim), 04 Desember
2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Penggalang No 40 RT 29 Kel
Damai Kec. Balikpapan Selatan
Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Desvy Rianitha tidak kenal Terdakwa namun Saksi pertama kali melihat Terdakwa sewaktu menghadiri Ulang Tahun Saksi di Restoran Torani yang beralamat di Komplek Lembaga Perasyarakatan Jl. Jenderal Sudirman, Gn. Bahagia, Kel. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Saksi tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa berkeluarga sewaktu datang hadir diperayaan Ulang Tahun Saksi di Restoran Torani bersama anak dan istrinya namun Saksi tidak mengetahui namanya satu persatu.

Hal. 15 dari 45 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi kenal Saksi-5 sebagai orang tua (Ibu kandung Saksi) sampai sekarang statusnya masih menikah secara sah dengan orang tua (Bapak kandung Saksi) Saksi-1 Sdr. Agus Riyanto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/44A//20101 pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2001 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi, Sdr. Figo Arista dan Sdr. Fiqri Yudha Ramadhan.

4. Bahwa Saksi mengetahui hubungan spesial antara Saksi-5 dan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 pukul 09.00 Wita sewaktu Saksi-1 tidak berada di rumah kemudian Saksi mendengarkan dari Tante Saksi a.n. Ny. Yuli Anasari berbicara dengan Saksi-6 Agus Mabur di ruang tamu rumah Saksi beralamat di Jl. Penggalang RT. 029 No. 40 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

5 Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi-6 " Bapak kemana? Kok nggak pulang-pulang " Saksi-6 menjawab " Paling di tempat temannya di Jalan Tulung Agung " lalu Ny. Yuli Anasari menanyakan kepada Saksi-6 " Gimana Agus dengan mba Ani di pasar sepingan, Luvi masih sering bantuin disanakah? Kemudian Saksi-6 menjawab" Dulu sering tapi sekarang sudah nggak terlalu, orang mereka juga sudah nikah siri " kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Saksi-6 " Kok kamu tahu sih tentang nikah siri itu " kemudian Saksi-6 menjawab"Ya, tahulah orang Saksinya itu temanku dulu "kemudian Ny. Yuli Anasari menanyakan kepada Saksi-6 " Masa Saksinya temanmu, coba minta nomor teleponnya, mau tak hubungi " kemudian Saksi-6 menjawab" Orangnya loh sudah tidak ada disini sudah di luar kota" Kemudian Ny. Yuli Anasari bilang kepada Saksi-6 "Coba Agus cari-cari lagi nomornya, siapa tahu bisa dihubungi " selanjutnya Saksi dan Ny. Yuli Anasari pergi meninggalkan Saksi-6 di ruang tamu untuk keluar.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-5 dan Terdakwa berjalan bersama-sama berdua serta tidak mengetahui kepastiannya berdua telah menikah secara siri dan tidak mengetahui yang menjadi penghulunya serta Saksi Nikah maupun Wali Nikah keduanya menikah siri tetapi Saksi dapat pemberitahuan informasi dari Saksi-6.

7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-5 hubungan khusus (pacaran) dengan Terdakwa sewaktu Saksi masih duduk kelas 5 (lima) SD tahun tahun 2013, karena Saksi sering mengintip, memperhatikan, mendengar Saksi-5 sering menelepon dengan Terdakwa dengan memanggil kata-kata " Sayang, Ayah dan Papa ".

Hal. 16 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi pada Januari tahun 2018 Saksi melihat handphone merk Samsung Saksi-5 lalu dibuka *chattingan WhatsApp* dengan Terdakwa isinya antara lain "Tolong jgn munculkan2 q yah, Mslx2...smpean ada anak dr q yah " dan di balas Terdakwa " Penting ma aku pingin tahu cerita Dr sampean " kemudian Saksi membacanya dan menyimpannya.

9. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 14.00 Wita menunjukkan *whatsaap* isinya percakapan Saksi-5 dengan Terdakwa kepada Saksi-1, karena sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Saksi-5 serta merasa kasihan Saksi-1.

10. Bahwa Saksi merasa kurang enak, merasa jijik melihat Terdakwa di *whatsaap* dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tanpa ikatan pernikahan sah.

11. Bahwa Saksi merasa risih, malu atas pembicaraan orang-orang yang memberitahukan tentang Saksi-5 dan Terdakwa dilihatnya orang-orang sering sedang makan, nongkrong di cafe, maupun karaokean berdua.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap	: Sumanto
Pangkat/Nrp	: Kapten Czi/2920072831069
Jabatan	: Kagud Domatzi
Kesatuan	: Zidam VI/MIw
Tmp/Tgl lahir	: Trenggalek (Jatim), 30 Oktober 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Minangkabau RT 69 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Kapten Czi Sumanto kenal Terdakwa pada tahun 2003 saat Terdakwa masuk berdinan menjadi organik Denzipur 7/YD (sekarang Yonzipur 17/AD) dan hubungan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 Agus Riyanto maupun Saksi-5 Ani Purwanti, tetapi diketahui identitas Saksi-1 dan Saksi-5 pada hari Kamis tanggal 10 Hal. 17 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 sewaktu Saksi memeriksa para Saksi tersebut di Mapomdam VI/MLw atas laporan Saksi-1 kepada Terdakwa melakukan zinah dengan Saksi-5 yang melanggar norma kesusilaan/kesopanan.

3. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 pukul 22.30 Wita awalnya Kapten Cpm Arfan menelepon Saksi yang menyampaikan perihal Saksi-1 melaporkan Tindak Pidana Kejahatan terhadap kesopanan/kesusilaan, perzinahan yang diduga dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5.

4. Bahwa Saksi berangkat dari Mayonzipur 17/AD menuju ke Mapomdam VI/MLw dan tiba di Mapomdam VI/MLw sekira pukul 23.00 Wita, sewaktu di Mapomdam VI/MLw Kapten Cpm Arfan mengirimkan *Screen Shoot* percakapan (*chating*) antara Terdakwa dengan Saksi-5 di aplikasi *WhatsApp*.

5. Bahwa Saksi pukul 00.00 Wita menelepon Letkol Czi Pabate (Danyonzipur 17/AD) melaporkan Saksi-1 tentang Tindak Pidana Kejahatan terhadap kesopanan/kesusilaan, Perzinahan yang diduga perbuatannya dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 namun Letkol Czi Pabate tidak menjawab telepon Saksi.

6. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 02.00 Wita Letkol Czi Pabate menelepon balik kepada Saksi selanjutnya Saksi melaporkan Tindak Pidana Kejahatan terhadap kesopanan/kesusilaan, Perzinahan yang diduga dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5.

7. Bahwa Saksi kemudian mendapat 5 (lima) buah *Screen Shoot* antara lain 2 (dua) buah *Screen Shoot* percakapan (*Chating*) antara Terdakwa dengan Saksi-5 yang bertuliskan Saksi-5 dengan panggilan Terdakwa dengan sebutan " Ayah " sedangkan Terdakwa memanggil Saksi-5 dengan sebutan " Ma " dan Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa yang bertuliskan "Masalahnya sampean ada anak dari aku yah".

8. Bahwa Saksi melihat 1 (satu) buah *Screen Shoot Foto* Terdakwa sedang duduk memakai pakaian dinas PDL TNI dengan lengan baju digulung sedang memangku seorang anak kecil memakai kaos dengan latar belakang foto dinding berwarna putih bermotif garis-garis hitam dan disamping kiri Terdakwa terdapat meja berlogo Teh Botol Sosro, 1 (satu) buah *Screen Shoot* kontak disimpan nama "Zipur" dengan nomor telepon 082112726544 dan 081347604122 1 (satu) buah *Screen*

Hal. 18 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shoot Screen Shoot Terdakwa dengan Saksi-5 sedang melakukan *Video Call*.

9. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 pukul 08.00 Wita menemui Terdakwa di ruang tahanan Yonzipur 17/AD kemudian bertanya " Bener gak kamu punya hubungan dengan perempuan itu? " kemudian Terdakwa menjawab "Siap tidak Pasi" selanjutnya Saksi berkata " Kamu jangan bohong ini saya ada buktinya " (Saksi sambil menunjukkan salah foto *Screen Shoot* percakapan/chaf/ng Terdakwa dengan Saksi-5) kemudian Terdakwa menjawab " Siap " serta mengakuinya .

10. Bahwa Saksi merasa jijik, kurang enak dipandang melihat foto *Screen Shoot* percakapan/chaf/ng antara Terdakwa dengan Saksi-5 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tanpa ikatan pernikahan sah di dalam kamar Hotel Diana dan kamar Hotel Andhika.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Ana Rahmawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Persit)
Tempat tanggal lahir : Jombang (Jatim), 2 Januari 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno-Hatta Km.3,5 RT. 21 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Ana Rahmawati kenal Saksi-1 Agus Riyanto sejak tahun 1999 di Jombang sewaktu Terdakwa tinggal di Jombang ikut orang tuanya berdnas di Jombang, sejak tahun 2001 Saksi sudah mulai pacaran dan menikah pada tahun 2008 seizin Komandan Satuan pada saat Dandenzipur 7/YD dari hasil pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

2. Bahwa Saksi pernah pulang ke rumah pulang pagi maupun larut malam dengan alasan bekerja sampingan nambah penghasilan jaga gudang.

3. Bahwa Saksi didatangi Terdakwa pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabok sebanyak 5 (lima) kali dengan alasan diajak teman-temannya minum bersama.

4. Bahwa Saksi pada bulan Mei 2018 atas kesadarannya Terdakwa memberitahukan/mengaku Hal. 19 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 hingga awalnya Saksi marah terhadap Terdakwa setelah mendengar perbuatan zinah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 namun lama-kelamaan Saksi dapat menerimanya serta menyadarinya.

5. Bahwa Saksi merasa jijik, kurang enak jika melihat Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, karena Saksi masih terikat pernikahannya.

6. Bahwa Saksi sekarang merasa tenang serta percaya setelah ada pengakuan Terdakwa dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-5 sehingga perkara tindak pidana a susila dan perzinahan tersebut, Saksi tidak merasa keberatan serta tidak akan menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

7. Bahwa Saksi alasan tidak keberatan dan tidak akan menuntut perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum karena alasan anak dan Terdakwa orang yang bertanggung jawab, sudah kembali berumah tangga dengan baik sebagai kepala rumah tangga, sudah minta maaf serta tidak pernah menelantarkan keluarga dan Saksi masih mencintai dan menyayangi Terdakwa agar dapat segera membina rumah tangganya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Ani Purwanti
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Balikpapan (Kaltim), 16 Juni 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Penggalang RT 29 No.40 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 Ani Purwanti kenal Terdakwa pada tahun 2012 tapi dikenalkan Sdri. Ponerun sewaktu Saksi menceritakan kepada Sdri. Ponerun tentang permasalahan Saksi yang akan menagih hutang kepada Sdr. Joko beralamat di Kel. Sidomulyo, kemudian Sdri. Ponerun menghubungi Terdakwa lalu dipertemukannya berdua di Jl. Letjend Suprpto didepan Lapangan Poni, selanjutnya Terdakwa disuruh masuk kedalam mobil Daihatsu Xenia milik Sdri. Ponerun lalu menceritakan Terdakwa statusnya menikah/berkeluarga serta Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 20 dari 45 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdr. Agus Riyanto pada tahun 1998 dan menikah sah resmi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2001 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 419 / 44 / V / 2001 tanggal 21 Mei 2001 diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Selatan dan dikarunia 3 (tiga) orang anak pertama bernama Saksi-2 Desvy Rianitha (16 tahun/Saksi-3), kedua bernama Figo Arista (11 tahun) dan Fikry Yudha Ramadhan (4 tahun).

3 Bahwa Saksi rutin tiap hari berjualan tahu dan tempe di Pasar Sepinggan di tahun 2012 pergi ke rumah Sdri. Risa beralamat di Kel. Teritip menghadiri acara ulang tahun Sdri. Risa di acara ulang tahun bersama teman-temannya menghadiri pesta sambal mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis Jack Daniel, Mansion, Beer dan Chivas Regal sampai pukul 15.30 Wita Saksi menelepon Terdakwa untuk menjemputnya di rumah Sdri. Risa.

4. Bahwa Saksi pada pukul 17.00 Wita didatangi Terdakwa menjemput dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah memakai kaos warna biru, celana Jeans pendek warna hitam tiba dirumah Sdri. Risa dan Terdakwa membonceng Saksi.

5. Bahwa Saksi di perjalanan menyampaikan kepada Terdakwa agar singgah di Apotek dulu beli Kondom serta mengajak ke penginapan dikarenakan kepala Saksi pusing terpengaruh banyak minum alkohol.

6. Bahwa Saksi dengan Terdakwa singgah di penginapan Hotel Diana di depan Embarkasi Haji Kota Balikpapan Jl. Mulawarman, Kec. Balikpapan Timur kamar Nomor 210 lalu didalam penginapan Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

7. Bahwa Saksi memesan serta membayar Hotelnya dan mengajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar 210 di penginapan Hotel Diana

depan Embarkasi Haji Jl. Mulawarman Kec. Balikpapan Timur awalnya Saksi tiduran dilantai kemudian melepas semua baju dan pakaian dalamnya sehingga Saksi telanjang selanjutnya Saksi tiduran di atas ranjang dan Terdakwa duduk di kursi dan memandang Saksi yang sudah telanjang kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa sambil memegang penis Terdakwa yang masih memakai baju, selanjutnya Saksi menarik Terdakwa ke atas ranjang dan membuka kaos Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana jeans warna biru dan celana dalamnya warna ungu sehingga Terdakwa telanjang, setelah Terdakwa telanjang Saksi

Hal. 21 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat penis Terdakwa kemudian Saksi mengambil kondom merek Durex membuka bungkusnya dan memasang kondom tersebut pada penis Terdakwa yang sudah ereksi/tegang.

8. Bahwa Saksi kemudian berbaring membuka kedua kakinya dan memegang penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya untuk mengarahkan penis Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk pada vagina Saksi, serta Saksi merasakan kenikmatan dan menggerakkan pinggulnya, sekira 10 (sepuluh) menit Saksi merasakan klimaks dan keluar cairan dari vagina Saksi selanjutnya Saksi mendorong dada Terdakwa dengan kedua tangannya, kemudian Saksi melepaskan kondom yang digunakan Terdakwa dari penis Terdakwa serta saat Saksi melepas kondom yang digunakan Terdakwa terdapat cairan sperma didalam kondom tersebut, lalu Saksi memasukkan kondom tersebut kedalam plastik warna hitam yang ada didalam kamar hotel tersebut.

9. Bahwa Saksi selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi mandi didalam kamar mandi kamar nomor 210 selanjutnya Saksi keluar untuk memakai baju kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan penis Terdakwa lalu Saksi diantar Terdakwa ke pasar Sepinggan mengambil sepeda motor Saksi.

10. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di penginapan Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Kota Balikpapan Jl. Mulawarman Kec. Balikpapan Timur kondisi kamar 210 berada di lantai 2 (dua), pintu tertutup tidak terkunci, lampu dalam keadaan menyala sehingga penerangan jelas, jendela kamar terbuka sedikit sehingga Saksi dapat melihat ke arah luar.

11. Bahwa Saksi pada bulan Juli tahun 2013 pukul 17.00 Wita dihubungi Sdri. Gebi agar mendatangi rumahnya beralamat di Kel. Kampung Baru Tengah lalu di rumah Sdri. Geby gabung bersama 12 (dua belas) orang sedang pesta mengkonsumsi minum-minuman keras beralkohol.

12. Bahwa Saksi pukul 19.00 Wita menghubungi Terdakwa meminta untuk menemui serta menjemputnya di rumah Sdri. Gebi lalu Saksi dengan Terdakwa pergi ke penginapan Hotel Andhika di Belakang Bank Mandiri Kebun Sayur Balikpapan Barat nomor 12 dengan mengendarai sepeda motor masing-masing lalu

Hal. 22 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi yang selalu mengajak melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali karena merasa kurang perhatian Saksi-1 serta akibat pergaulan dengan temannya pengaruh minum-minuman keras beralkohol.

14. Bahwa Saksi sewaktu hubungan badan dengan Terdakwa di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Kota Balikpapan Jl. Mulawarman Kec. Balikpapan Timur kondisi kamar 210 berada di lantai 2 (dua) , pintu tertutup tidak terkunci, lampu dalam keadaan menyala sehingga penerangan jelas, jendela kamar terbuka sedikit sehingga setiap orang dapat melihat dengan mengintip kedalam kamar dan sewaktu-waktu orang bisa masuk.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Agus Maburur
Pekerjaan : Sopir
Tempat tgl lahir : Tuban (Jawa Timur), 21 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Tembak Kelurahan Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 Agus Maburur kenal Saksi-5 Ani Purwanti dan Saksi-1 Agus Riyanto pada bulan Desember 2016 sewaktu Saksi masih bekerja sebagai karyawan di pabrik tahu milik Saksi-5 sebagai supir pengantar, mengangkut dan memasarkan tahu tempe ke pasar.

2. Bahwa Saksi dengan Saksi-1 Agus Riyanto dan Saksi-5 Ani Purwanti hubungannya hanya sebatas karyawan dan pemilik usaha, namun sekarang Saksi tidak bekerja di pabriknya lagi .

3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2017 sewaktu Saksi mengambil keranjang tempat di kios tahu milik Saksi-5 di Pasar Sepinggian dan Terdakwa sedang duduk di kios milik Saksi-5.

4. Bahwa Saksi mengetahui status Saksi-5 dengan Saksi-1 menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Hal. 23 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa juga telah menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

5. Bahwa Saksi awal tahun 2017 melihat Saksi-1 berpapasan dengan Terdakwa di Jl. Siaga Kel. Damai Terdakwa membonceng seorang perempuan (bukan Saksi-5) dan 2 (dua) orang anak.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanya sebatas melihat sering bertemu di kios tahu/tempe Saksi-5.

7. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang ke pabrik tahu milik Saksi-5 yang berada di Kampung Somber, Kel. Batu Ampar, apalagi kalau mesin genset rusak pasti diperbaiki Terdakwa.

8. Bahwa Saksi sering mendengar informasi orang pasar serta diberitahu Sdri. Waljinah sebelah kios dipasar tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 telah nikah siri.

9. Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada Saksi-2 tentang Terdakwa dengan Saksi-5 sering berdua jalan dan telah nikah siri.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 setelah dipanggil Oditur Militer secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi-7 tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya sesuai Surat Keterangan yang bersangkutan tanggal 3 Desember 2018, oleh karenanya dengan mendasari Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Oditur Militer maupun Terdakwa, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama Lengkap	: Putri Andriani
Pekerjaan	: Pegawai Swasta
Tempat tanggal lahir	: Balikpapan (Kaltim), 17 Mei 1986
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Letjen Suprpto RT 19 No.45 Kel. Baru Ulu Kec.

Hal. 24 dari 45 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Barat Kota
Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 Putri Andriani tidak kenal Terdakwa dan Saksi-5 Ani Purwanti serta tidak pernah melihat maupun mendengar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan layaknya suami istri didalam karena kamar hotel Andhika tertutup dan suara tidak terdengar dari luar.
2. Bahwa Saksi letak posisi kamar Hotel Andhika No S02 berjarak 1 (satu) meter dari pintu *reception* dengan pintu terbuat bahan kayu berukuran tinggi 1,5 (satu koma lima) meter dan lebarnya 80 (delapan puluh) centi meter , terdapat kunci pintu dari luar berbentuk bulat, fasilitas didalam kamar Hotel No S02 dilengkapi TV 21 inchi, kipas angin tempel, Spring bed dan kamar mandi didalam.
3. Bahwa Saksi di kamar Hotel Andhika No S02 terdapat jendela namun orang dari luar tidak dapat melihat kedalam kamar Hotel karena berbatasan langsung dengan bangunan lain dan setiap tamu yang menginap di Hotel diberikan kunci kamar setelah dilakukan pembayaran dan juga penyerahan identitas kepada pelayan Hotel.
4. Bahwa setiap kamar di Hotel Andhika memiliki kunci cadangan dipegang *receptionis* dan *receptionis* hotel dapat membuka kamar Hotel dari luar menggunakan kunci cadangan.
5. Bahwa Saksi maupun pegawai hotel bilamana akan membuka kamar dengan kunci cadangan pintu kamarnya, maka dapat dibuka serta langsung bisa melihat yang sedang terjadi di dalam kamar No S02 Hotel Andhika tersebut.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Mochamad Luvidiansha masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw di Gunung Kupang Kalsel tahun 2003 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Secata PK Tahap II Kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor tahun 2004 selesai pendidikan Tahap II Kejuruan Zipur di Pusdik Zeni Bogor tahun 2004 ditempatkan di Denzipur

Hal. 25 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



7/YD (sekarang Yonzipur 17/AD) kemudian pada tahun 2017 melaksanakan Satgas Minuska di Afrika Tengah hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030665890182, Jabatan Tamudi Pool Kima Kesatuan Yonzipur 17/AD.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 Ana Rahmawati tahun 2008 seizin Komandan Satuan saat itu Dandenzipur 7/YD, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 758/01/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Jombang An. Terdakwa dan Saksi-4, hasil pernikahan dikaruniani 3 (tiga) orang anak, nama anak pertama Alfian Wahyu Dharma Saputra umur 10 (sepuluh) tahun pelajar, kedua Zeiza syafa Putri Fiana umur 3 (tiga) tahun, ketiga Faka umur 1,5 (satu koma lima) tahun.

3. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-5 Ani Purwanti pada tahun 2012 dikenalkan Sdri. Ponerun karena Saksi-5 memohon bantuan mencarikan orang untuk menagih hutang sehingga Sdri. Ponerun memanggil Terdakwa alasan dapat membantu menagih hutang milik Saksi-5 kepada Sdr. Joko yang berutang beralamat di Kel. Sidomulyo.

4. Bahwa Terdakwa dihubungi Sdri. Ponerun serta meminta menemui Saksi-5 di Jl. Letjend Suprpto di depan Lapangan Poni.

5. Bahwa Terdakwa setelah bertemu langsung disuruh masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia milik Sdri. Ponerun kemudian Sdri. Ponerun menerangkan status Terdakwa telah menikah/berkeluarga.

6. Bahwa Terdakwa setelah kenal dengan Saksi-5 kemudian menjalin hubungan lebih dekat ketika pada bulan Maret 2012 sewaktu Saksi-5 minta tolong kepada Terdakwa menagih hutang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada teman Saksi-5 di Kampung Baru.

7. Bahwa Terdakwa sering disuruh Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa mencarikan solar, memperbaiki Genset rusak sampai Genset bisa digunakan lagi untuk usaha pabrik tahu tempe, mengurus sertifikat tanah, menghadapi dept collector serta mengantarkan tahu tempe ke pasar di kota Balikpapan.

8. Bahwa Terdakwa selama kenal dengan Saksi-5 pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri tanpa pernikahan sah sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

Hal. 26 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pertama Agustus 2012 di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Balikpapan, melakukan hubungan badan dengan Saksi-5 pukul 16.00 Wita setelah Terdakwa ditelpon Saksi-5 untuk datang ke Pantai Manggar, lalu berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive sampai di pantai sebelah Barat menemui Saksi-5 bersama teman-temannya laki-laki 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang perempuan sedang minum-minuman keras beralkohol jenis Mension House dicampur Coca-cola selanjutnya Terdakwa ikut gabung minum. Pada pukul 19.00 Wita Terdakwa membonceng Saksi-5 pulang ke Balikpapan namun melewati Embarkasi Asrama Haji Saksi-5 mengajak singgah di Hotel Diana persis didepan Embarkasi Haji, kemudian Saksi-5 memesan kamar bayar sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu masuk kamar tiduran di sofa dan Terdakwa juga tidur kemudian Terdakwa terbangun dicituminya serta membalasnya ciumannya, lalu Saksi-5 memegang serta meremas-remas penisnya kemudian membuka seluruh pakaian sehingga Terdakwa dan Saksi-5 sama-sama telanjang bulat kemudian Saksi-5 menghisap penis Terdakwa hingga tegang lalu dipasang kondom selanjutnya Saksi-5 telentang di ranjang membuka pahanya dan Terdakwa menindihnya dan memasukkan penis yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-5 serta menggoyangkan naik turun dan penis Terdakwa keluar masuk vagina selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kondom. Terdakwa mencuci penis dikamar mandi dan berpakaian selanjutnya Saksi-5 juga membersihkan diri di kamar mandi dan berpakaian selanjutnya berdua sama-sama pulang menuju ke Sepinggian mengambil sepeda motor milik Saksi-5 selanjutnya pulang kerumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motornya.

b. Kedua bulan November 2012 ditempat yang sama di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji

Balikpapan dengan diawali meminum-minuman keras beralkohol di Pantai Manggar kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 melakukan persetubuhan di Hotel dan setelah selesai Terdakwa mengantarkan Saksi-5 ke Pasar Sepinggian kemudian pulang kerumah masing-masing.

c. Ketiga bulan Juni 2013 di Hotel Andhika di Belakang Bank Mandiri Kebun Sayur Balikpapan Barat, Terdakwa bersama Saksi-5 dan teman-temannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang
Hal. 27 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



berkaraoke di Inul Vista kemudian pukul 22.00 Wita Terdakwa akan pulang namun diajak Saksi-5 ke Hotel Andhika di Kebun Sayur di Hotel Andhika Saksi-5 memesan dan membayar Hotel Andhika dan Terdakwa bersama Saksi-5 masuk kamar melakukan persetubuhan caranya berciuman lalu Saksi-5 melepas pakaian serta celana dalamnya dan Terdakwa juga membuka baju kemudian Saksi-5 membuka celana serta celana dalam Terdakwa dihisapnya penis Terdakwa hingga tegang lalu dipakaikan kondom dengan posisi Terdakwa dibawah penisnya dipegang dan dimasukkan vagina Saksi-5 berada diatas, hingga 5 (lima) menit Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kondom selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 masing-masing membersihkan diri dan berpakaian selanjutnya pulang ke Karaoke Inul Vista untuk mengambil sepeda motor kemudian diajak makan nasi goreng di Klandasan kemudian diajak ke Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Balikpapan melakukan hubungan badan lagi selanjutnya pulang kerumah masing-masing pulang.

d. Keempat bulan Desember 2013 sama dengan persetubuhan ketiga yang diawali dengan berkaraoke di Inul Vista dan minum minuman beralkohol kemudian melakukan persetubuhan di Hotel Andhika di Belakang Bank Mandiri Kebun Sayur Balikpapan Barat.

9. Bahwa Terdakwa mengaku status pada saat kenal dengan Saksi-5 sudah menikah secara sah dan seizin Komandan Satuan sedangkan Terdakwa mengetahui status Saksi-5 telah menikah di akhir tahun 2012 setelah persetubuhan kedua karena awalnya Terdakwa mengira jika Saksi-5 janda karena sering pergi sendirian bersama teman-temannya.

10. Bahwa setiap melakukan persetubuhan Terdakwa merasa nikmat namun Saksi-5 tidak merasakan kepuasan karena merasa persetubuhannya hanya sebentar dan Terdakwa tidak ada memberikan imbalan maupun janji kepada Saksi-5 melainkan atas dasar suka sama suka setiap berhubungan.

11. Bahwa Terdakwa setiap bersetubuh dengan Saksi-5 tidak pernah hamil baik dilakukan di Hotel Diana di depan Embarkasi Haji maupun Hotel Andhika di Kebun Sayur dalam keadaan pintu ditutup rapat dan dikunci kemudian jendela tertutup rapat.

Hal. 28 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



12. Bahwa Terdakwa pernah membonceng Saksi-5 dari Pantai Manggar ke Embarkasi Haji sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi duduk dibelakang dan Saksi-5 memeluk Terdakwa dari belakang dan terasa buah dadanya menempel dipunggung Terdakwa namun tidak membuat Terdakwa merasa terangsang.

13. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-5 tanpa ikatan pernikahan sah dilarang melanggar aturan hukum yang berlaku.

14. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali karena suka sama suka serta akibat pergaulan dengan temannya pengaruh minum-minuman keras beralkohol.

15. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-5 di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Kota Balikpapan Jl. Mulawarman Kec. Balikpapan Timur kondisi kamar 210 berada di lantai 2 (dua), pintu tertutup tidak terkunci, lampu dalam keadaan menyala sehingga penerangan jelas, jendela kamar terbuka sedikit sehingga setiap orang dapat melihat dengan mengintip kedalam kamar dan sewaktu-waktu orang bisa masuk.

16. Bahwa atas perbuatannya tersebut orang lain bisa merasa malu, jijik, kurang enak melihat Terdakwa dengan Saksi-5 sering berjalan berdua makan, nongkrong di cafe, maupun karaokean terlebih-lebih telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, tanpa ikatan pernikahan sah.

17. Bahwa Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 sudah saling memaafkan, berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-5 serta akan kembali kepada Saksi-4 untuk membina rumah tangga yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) buah foto copy screen shoot percakapan antara Kopda Mochamad Luvidiansha (Terdakwa) dengan Ny. Purwanti.

b. 1 (satu) buah foto copy Akta Nikah Nomor 419 / 44 / V / 2001 tanggal 21 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan milik Sdr.Agus Ryanto dan Ny. Purwanti.

Hal. 29 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah foto copy Akta Nikah Nomor 758 / 01 / XII / 2008 tanggal 1 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Jombang milik Kopda Mochamad Luvidiansha (Terdakwa) dan Ny. Ana Rahmawati.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Mochamad Luvidiansha masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw di Gunung Kupang Kalsel tahun 2003 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Secata PK Tahap II Kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor tahun 2004 Setelah selesai pendidikan Tahap II Kejuruan Zipur di Pusdik Zeni Bogor tahun 2004 saya ditempatkan di Denzipur 7/YD (sekarang Yonzipur 17/AD) kemudian pada tahun 2017 melaksanakan Satgas Minuska di Afrika Tengah hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030665890182, Jabatan Tamudi Pool Kima Kesatuan Yonzipur 17/AD.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-4 Ana Rahmawati tahun 2008 seizin Komandan Satuan saat itu Dandenzipur 7/YD, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 758/01/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Jombang An. Terdakwa dan Saksi-4, dari pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak,

nama anak pertama Alfian Wahyu Dharma Saputra umur 10 (sepuluh) tahun pelajar, kedua Zeiza syafa Putri Fiana umur 3 (tiga) tahun, ketiga Faka umur 1,5 (satu koma lima) tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-5 Ani Purwanti pada tahun 2012 dikenalkan Sdri. Ponerun karena Saksi-5 memohon bantuan mencari orang untuk menagih hutang sehingga Sdri. Ponerun memanggil Terdakwa alasan dapat membantu menagih

Hal. 30 dari 45 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang milik Saksi-5 kepada Sdr. Joko yang berutang beralamat di Kel. Sidomulyo.

4. Bahwa benar Terdakwa dihubungi Sdri. Ponerun serta meminta menemui Saksi-5 di Jl. Letjend Suprpto di depan Lapangan Poni.

5. Bahwa benar Terdakwa setelah bertemu langsung disuruh masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia milik Sdri. Ponerun kemudian Sdri. Ponerun menerangkan status Terdakwa telah menikah/berkeluarga.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah kenal dengan Saksi-5 kemudian menjalin hubungan lebih dekat ketika pada bulan Maret 2012 sewaktu Saksi-5 minta tolong kepada Terdakwa menagih hutang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada teman Saksi-5 di Kampung Baru.

7. Bahwa benar Terdakwa sering disuruh Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa mencarikan solar, memperbaiki Genset rusak sampai Genset bisa digunakan lagi untuk usaha pabrik tahu tempnya, mengurus sertifikat tanah, menghadapi dept collector serta mengantarkan tahu tempe ke pasar di kota Balikpapan.

8. Bahwa benar Terdakwa selama kenal dengan Saksi-5 pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri tanpa pernikahan sah sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

a. Pertama Agustus 2012 di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Balikpapan, melakukan hubungan badan dengan Saksi-5 pukul 16.00 Wita setelah Terdakwa ditelpon Saksi-5 untuk datang ke Pantai Manggar, lalu berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive sampai di pantai sebelah Barat menemui Saksi-5 bersama teman-temannya laki-laki 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang perempuan sedang minum-minuman keras beralkohol jenis Mension House dicampur Coca-cola,

selanjutnya Terdakwa ikut gabung minum. Pada pukul 19.00 Wita Terdakwa membonceng Saksi-5 pulang ke Balikpapan namun melewati Embarkasi Asrama Haji, Saksi-5 mengajak singgah di Hotel Diana persis didepan Embarkasi Haji, kemudian Saksi-5 memesan kamar bayar sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu masuk kamar tiduran di sofa dan Terdakwa juga tidur kemudian Terdakwa terbangun diciumnya serta membalasnya ciumannya, lalu Saksi-5 memegang

Hal. 31 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta meremas-remas penisnya kemudian membuka seluruh pakaian sehingga Terdakwa dan Saksi-5 sama-sama telanjang bulat kemudian Saksi-5 menghisap penis Terdakwa hingga tegang lalu dipasang kondom selanjutnya Saksi-5 telentang di ranjang membuka pahanya dan Terdakwa menindihnya dan memasukkan penis yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-5 serta menggoyangkan naik turun dan penis Terdakwa keluar masuk vagina selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kondom. Terdakwa mencuci penis dikamar mandi dan berpakaian selanjutnya Saksi-5 juga membersihkan diri di kamar mandi dan berpakaian selanjutnya berdua sama-sama pulang menuju ke Sepinggan mengambil sepeda motor milik Saksi-5 selanjutnya pulang kerumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motornya.

b. Kedua bulan November 2012 ditempat yang sama di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Balikpapan dengan diawali meminum-minuman keras beralkohol di Pantai Manggar kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 melakukan persetubuhan di Hotel dan setelah selesai Terdakwa mengantarkan Saksi-5 ke Pasar Sepinggan kemudian pulang kerumah masing-masing.

c. Ketiga bulan Juni 2013 di Hotel Andhika di Belakang Bank Mandiri Kebun Sayur Balikpapan Barat, Terdakwa bersama Saksi-5 dan teman-temannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang berkaraoke di inul Vista kemudian pukul 22.00 Wita Terdakwa akan pulang namun diajak Saksi-5 ke Hotel Andhika di Kebun Sayur di Hotel Andhika Saksi-5 memesan dan membayar Hotel Andhika masuk kamar langsung melakukan persetubuhan caranya berciuman lalu Saksi-5 melepas semua pakaian dan pakaian dalamnya dan Terdakwa juga membuka baju kemudian Saksi-5 membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan menghisap penis Terdakwa hingga tegang, lalu memakai kondom lalu Terdakwa berada di posisi bawah dengan kondisi penis dipegang dan dimasukkan ke vagina Saksi-5 yang berada diatas, hingga 5 (lima) menit Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kondom selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 masing-masing membersihkan diri dan berpakaian selanjutnya pulang ke Karaoke Inul Vista untuk mengambil sepeda motor kemudian diajak makan nasi goreng di Klandasan kemudian diajak ke Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Balikpapan melakukan

Hal. 32 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan lagi selanjutnya pulang kerumah masing-masing pulang.

d. Keempat bulan Desember 2013 sama dengan persetubuhan ketiga yang diawali dengan berkaraoke di Inul Vista dan minum minuman beralkohol kemudian melakukan persetubuhan di Hotel Andhika di Belakang Bank Mandiri Kebun Sayur Balikpapan Barat.

9. Bahwa benar Terdakwa mengaku status pada saat kenal dengan Saksi-5 sudah menikah secara sah dan seizin Komandan Satuan sedangkan Terdakwa mengetahui status Saksi-5 telah menikah di akhir tahun 2012 setelah persetubuhan kedua karena awalnya Terdakwa mengira jika Saksi-5 janda karena sering pergi sendirian bersama teman-temannya.

10. Bahwa benar setiap melakukan persetubuhan Terdakwa merasa nikmat namun Saksi-5 tidak merasakan kepuasan karena merasa persetubuhannya hanya sebentar dan Terdakwa tidak ada memberikan imbalan atau janji kepada Saksi-5 melainkan atas dasar suka sama suka setiap habis berhubungan.

11. Bahwa benar Terdakwa setiap berhubungan badan dengan Saksi-5 tidak pernah hamil baik di kamar Hotel Diana di depan Embarkasi Haji maupun Hotel Andhika di Kebun Sayur dalam keadaan pintu ditutup rapat dan dikunci kemudian jendela tertutup rapat.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah membonceng Saksi-5 dari Pantai Manggar ke Embarkasi Haji sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi duduk dibelakang dan Saksi-5 memeluk Terdakwa dari belakang dan terasa buah dadanya menempel dipunggung Terdakwa namun tidak membuat Terdakwa merasa terangsang.

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-5 tanpa ikatan pernikahan sah dilarang melanggar aturan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali karena suka sama suka serta akibat pergaulan dengan temannya yang dipengaruhi minum-minuman keras beralkohol.

15. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Kota Balikpapan Jl. Mulawarman Kec. Balikpapan Timur kondisi kamar 210 berada di lantai 2 (dua) , pintu tertutup tidak terkunci, lampu dalam keadaan menyala sehingga penerangan jelas, jendela kamar terbuka sedikit sehingga setiap

Hal. 33 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dapat melihat dengan mengintip kedalam kamar dan sewaktu-waktu orang bisa masuk.

16. Bahwa benar atas perbuatannya tersebut orang lain bisa merasa malu, jijik, kurang enak melihat Terdakwa dengan Saksi-5 sering berjalan berdua makan, nongkrong di cafe, maupun karaokean terlebih-lebih telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, tanpa ikatan pernikahan sah.

17. Bahwa benar Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 sudah saling memaafkan, berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-5 serta akan kembali kepada Saksi-4 untuk membina rumah tangga yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta hukum sebagai berikut : Tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dimana Oditur Militer menyusun surat Dakwaannya secara alternatif , yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau Alternatif kedua Pasal 284 ayat 1 ke 2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sebelum sidang menanyakan kepada Saksi-1 Agus Riyanto sebagai pelapor terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Oditur Militer alternatif kedua Pasal 284 ayat 1 ke 2 a KUHP, kemudian atas kesadarannya sendiri tanpa paksaan karena rasa kemanusiaan perkaranya tersebut mencabut tidak menuntut secara hukum sesuai Surat Pernyataan pada tanggal 13 Nopember 2018, sehingga Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternatif kedua Pasal 284 ayat 1 ke 2 a KUHP gugur tidak dapat dilanjutkan dipersidangan.

Hal. 34 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua :

1. Unsur kesatu : " Seorang pria".
2. Unsur kedua : " Turut serta melakukan zina".
3. Unsur ketiga : " Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum sidang terungkap dipersidangan Saksi-1 Agus Riyanto mencabut tidak menuntut secara hukum dalam Dakwaan Oditur Militer Alternatif kedua Pasal 284 ayat 1 ke 2 a KUHP maka Majelis Hakim berpendapat gugur tidak perlu membuktikannya lagi, sehingga Dakwaan Alternatif Pertama saja yang akan dibuktikan Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif Pertama atau Alternatif Kedua, namun Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 ayat 1 ke 2 a KUHP telah dicabut laporan pengaduan Saksi-1 Agus Riyanto, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif pertama tersebut tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 , pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab artinya mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas

Hal. 35 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya secara hukum, subjek hukum tersebut meliputi semua orang Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subjek hukum seorang Prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Mochamad Luvidiansha masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw di Gunung Kupang Kalsel tahun 2003 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Secata PK Tahap II Kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor tahun 2004 Setelah selesai pendidikan Tahap II Kejuruan Zipur di Pusdik Zeni Bogor tahun 2004 ditempatkan di Denzipur 7/YD (sekarang Yonzipur 17/AD) kemudian pada tahun 2017 melaksanakan Satgas Minuska di Afrika Tengah hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030665890182, Jabatan Tamudi Pool Kima Kesatuan Yonzipur 17/AD.

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI-AD juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan, perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan sebagai Subyek Hukum Indonesia Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terbukti ketika Terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim maupun Oditur di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik, bahkan Terdakwa dapat membantah terhadap keterangan yang dianggap tidak benar.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, statusnya masih berdinas aktif di Kesatuan Yonzipur-17/AD, dan berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MLw Nomor : Kep/253/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang diajukan ke persidangan adalah atas nama Terdakwa Mochamad Luvidiansha Kopda NRP 31030665890182 Jabatan Tamudi Pool Kima Kesatuan Yonzipur 17/AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal. 36 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsayafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Kemudian yang dimaksud dengan “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu tempat untuk umum atau tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya dipinggir jalan, dilorong, digang, dipasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan umum termasuk pula disisi ruang atau kamar tidur yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki privacy yang pantas.

Dan yang dimaksud dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaan.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria maupun bersetubuh di tempat umum.

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-5 Ani Purwanti pada tahun 2012 dikenalkan Sdri. Ponerun karena Saksi-5 memohon bantuan mencari orang untuk menagih hutang sehingga Sdri. Ponerun memanggil Terdakwa alasan dapat membantu menagih hutang milik Saksi-5 kepada Sdr. Joko yang berutang beralamat di Kel. Sidomulyo.
2. Bahwa benar Terdakwa dihubungi Sdri. Ponerun serta meminta menemui Saksi-5 di Jl. Letjend Suprpto di depan Lapangan Poni.

Hal. 37 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa setelah bertemu langsung disuruh masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia milik Sdri. Ponerun kemudian Sdri. Ponerun menerangkan status Terdakwa telah menikah/berkeluarga.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah kenal dengan Saksi-5 kemudian menjalin hubungan lebih dekat ketika pada bulan Maret 2012 sewaktu Saksi-5 minta tolong kepada Terdakwa menagih hutang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada teman Saksi-5 di Kampung Baru.

5. Bahwa benar Terdakwa sering disuruh Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa mencarikan solar, memperbaiki Genset rusak sampai Genset bisa digunakan lagi untuk usaha pabrik tahu tempe, mengurus sertifikat tanah, menghadapi dept collector serta mengantarkan tahu ke pasar di kota Balikpapan.

6. Bahwa benar Terdakwa selama kenal dengan Saksi-5 pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri tanpa pernikahan sah sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

a. Pertama Agustus 2012 di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Balikpapan, melakukan hubungan badan dengan Saksi-5 pukul 16.00 Wita setelah Terdakwa ditelpon Saksi-5 untuk datang ke Pantai Manggar, lalu berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Skydrive sampai di pantai sebelah Barat menemui Saksi-5 bersama teman-temannya laki-laki 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang perempuan sedang minum-minuman keras beralkohol jenis Mension House dicampur Coca-cola selanjutnya Terdakwa ikut gabung minum. Pada pukul 19.00 Wita Terdakwa membonceng Saksi-5 pulang ke Balikpapan namun melewati Embarkasi Asrama Haji Saksi-5 mengajak singgah di Hotel Diana persis didepan Embarkasi Haji, kemudian Saksi-5 memesan kamar bayar sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah),

lalu masuk kamar tiduran di sofa dan Terdakwa juga tidur kemudian Terdakwa terbangun diciuminya serta membalasnya ciumannya, lalu Saksi-5 memegang serta meremas-remas penisnya kemudian membuka seluruh pakaian sehingga Terdakwa dan Saksi-5 sama-sama telanjang bulat kemudian Saksi-5 menghisap penis Terdakwa hingga tegang lalu dipasang kondom selanjutnya Saksi-5 telentang di ranjang membuka pahanya dan Terdakwa menindihnya dan memasukkan penis yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-5 serta menggoyangkan naik turun

Hal. 38 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penis Terdakwa keluar masuk vagina selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kondom. Terdakwa mencuci penis dikamar mandi dan berpakaian selanjutnya Saksi-5 juga membersihkan diri di kamar mandi dan berpakaian selanjutnya berdua sama-sama pulang menuju ke Sepinggan mengambil sepeda motor milik Saksi-5 selanjutnya pulang kerumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motornya.

b. Kedua bulan November 2012 ditempat yang sama di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Balikpapan dengan diawali meminum-minuman keras beralkohol di Pantai Manggar kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 melakukan persetubuhan di Hotel dan setelah selesai Terdakwa mengantarkan Saksi-5 ke Pasar Sepinggan kemudian pulang kerumah masing-masing.

c. Ketiga bulan Juni 2013 di Hotel Andhika di Belakang Bank Mandiri Kebun Sayur Balikpapan Barat, Terdakwa bersama Saksi-5 dan teman-temannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang berkaraoke di Inul Vista kemudian pukul 22.00 Wita Terdakwa akan pulang namun diajak Saksi-5 ke Hotel Andhika di Kebun Sayur di Hotel Andhika Saksi-5 memesan dan membayar Hotel Andhika dan Terdakwa bersama Saksi-5 masuk kamar selanjutnya langsung melakukan persetubuhan dengan cara berciuman kemudian Saksi-5 melepas semua pakaian dan pakaian dalamnya dan Terdakwa juga membuka baju kemudian Saksi-5 membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan menghisap penis Terdakwa hingga tegang lalu memakaikan kondom lalu Terdakwa berada di posisi bawah dengan kondisi penis dipegang dan dimasukkan ke vagina Saksi-5 yang berada diatas, hingga 5 (lima) menit Terdakwa merasa klimaks

dan mengeluarkan sperma didalam kondom selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 masing-masing membersihkan diri dan berpakaian selanjutnya pulang ke Karaoke Inul Vista untuk mengambil sepeda motor kemudian diajak makan nasi goreng di Klandasan kemudian diajak ke Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Balikpapan melakukan hubungan badan lagi selanjutnya pulang kerumah masing-masing pulang.

d. Keempat bulan Desember 2013 sama dengan persetubuhan ketiga yang diawali dengan berkaraoke di Inul Vista dan minum minuman

Hal. 39 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol kemudian melakukan persetubuhan di Hotel Andhika di Belakang Bank Mandiri Kebun Sayur Balikpapan Barat.

7. Bahwa benar Terdakwa mengaku status pada saat kenal dengan Saksi-5 sudah menikah secara sah dan seizin Komandan Satuan sedangkan Terdakwa mengetahui status Saksi-5 telah menikah di akhir tahun 2012 setelah persetubuhan kedua karena awalnya Terdakwa mengira jika Saksi-5 janda karena sering pergi sendirian bersama teman-temannya.

8. Bahwa benar setiap melakukan persetubuhan Terdakwa merasa nikmat namun Saksi-5 tidak merasakan kepuasan karena merasa persetubuhannya hanya sebentar dan Terdakwa tidak ada memberikan imbalan atau janji kepada Saksi-5 melainkan atas dasar suka sama suka setiap habis berhubungan.

9. Bahwa benar Terdakwa mengaku Saksi-5 tidak pernah hamil setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan juga pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 kondisi kamar Hotel Diana di depan Embarkasi Haji maupun Hotel Andhika di Kebun Sayur dalam keadaan pintu ditutup rapat dan dikunci kemudian jendela tertutup rapat.

10. Bahwa benar Terdakwa pernah membonceng Saksi-5 dari Pantai Manggar ke Embarkasi Haji sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi duduk dibelakang dan Saksi-5 memeluk Terdakwa dari belakang dan terasa buah dadanya menempel dipunggung Terdakwa namun tidak membuat Terdakwa merasa terangsang.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-5 tanpa ikatan pernikahan sah dilarang melanggar aturan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali karena suka sama suka serta akibat pergaulan dengan temannya pengaruh minum-minuman keras beralkohol.

13. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 di Hotel Diana didepan Embarkasi Haji Kota Balikpapan Jl. Mulawarman Kec. Balikpapan Timur kondisi kamar 210 berada di lantai 2 (dua) , pintu tertutup tidak terkunci, lampu dalam keadaan menyala sehingga penerangan jelas, jendela kamar terbuka sedikit sehingga setiap orang dapat melihat dengan mengintip kedalam kamar dan sewaktu-waktu orang bisa masuk.

Hal. 40 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



14. Bahwa benar atas perbuatannya tersebut orang lain bisa merasa malu, jijik, kurang enak melihat Terdakwa dengan Saksi-5 sering berjalan berdua makan, nongkrong di cafe, maupun karaokean terlebih-lebih telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, tanpa ikatan pernikahan sah.

15. Bahwa benar Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 sudah saling memaafkan, berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-5 serta akan kembali kepada Saksi-4 untuk membina rumah tangga yang lebih baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan sudah sepatutnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang tidak dapat mengendalikan diri, terlalu menuruti nafsu birahinya dan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku khususnya hukum perkawinan, sehingga perbuatannya menjadi tidak terkendali.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya tidak peduli arti makna pernikahan yang sakral hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku, padahal Terdakwa tergolong belum lama menjadi seorang Prajurit yang seharusnya aturan-aturan

Hal. 41 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin yang ditanamkan dalam pendidikan dasar Militer masih sangat melekat, bukan malah diabaikan begitu saja.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan meretakkan hubungan rumah tangga Saksi-1 Agus Riyanto dengan Saksi-5 Ani Purwanti yang sah masih terikat pernikahannya sehingga Saksi-5 baik secara moril maupun materiil tidak adanya jaminan dari Terdakwa benar-benar akan bertanggung jawab.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa terpengaruh minuman keras beralkohol serta pergaulan temannya dan ingin menggunakan kesempatan ketika sedang bersama Saksi-5 Ani Purwanti dalam keadaan mabok hingga memanfaatkan kesepiannya kurang perhatian dari suaminya, sehingga Terdakwa tidak berfikir panjang melakukan perbuatan susila di sembarang tempat.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Saksi-1 dengan Saksi-5, Terdakwa sendiri maupun khususnya Kesatuan dan masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa kooperatif hadir tepat menghadiri jadwal sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa dengan pelapor Saksi-1 sudah saling memaafkan dan tidak akan mengganggu keluarganya lagi .
4. Terdakwa berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-5.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 42 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5 dan 8 Wajib TNI yang ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Satuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pandangan buruk dimata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) buah foto copy screen shoot percakapan antara Kopda Mochamad Luvidiansha (Terdakwa) dengan Ny. Ani Purwanti.

b. 1 (satu) buah foto copy Akta Nikah Nomor 419 / 44 / V / 2001 tanggal 21 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan milik Sdr. Agus Ryanto (Saks-1) dan Ny. Ani Purwanti.

c. 1 (satu) buah foto copy Akta Nikah Nomor 758 / 01 / XII / 2008 tanggal 1 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Jombang milik Kopda Mochamad Luvidiansha (Terdakwa) dan Ny. Ana Rahmawati.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Hal. 43 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Mochamad Luvidiansha, Kopda NRP 31030665890182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melanggar kesusilaan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

a. 1 (satu) buah foto copy screen shoot percakapan antara Kopda Mochamad Luvidiansha dengan Ny. Ani Purwanti

b. 1 (satu) buah foto copy Akta Nikah Nomor 419 / 44 / V / 2001 tanggal 21 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan milik Sdr.Agus Ryanto dan Ny. Ani Purwanti.

c. 1 (satu) buah foto copy Akta Nikah Nomor 758 / 01 / XII / 2008 tanggal 1 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Jombang milik Kopda Mochamad Luvidiansha dan Ny. Ana Rahmawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 Januari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H,M.H. Mayor Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk NRP 11990019321274 dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522871 dan Panitera Pengganti Arief Lesmono,S.H. Pelda NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Hal. 44 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

Yanto Herdiyanto, S.H,M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim anggota-I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 11990019321274

Hakim anggota-II

Ttd

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Ttd

Arief Lesmono, S.H
Pelda NRP 21970058291076

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Pelda NRP 21970058291076

Hal. 45 dari 45 hal Putusan Nomor :57-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)